

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENIPUAN JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR SECARA ONLINE  
(Studi Pada Polda Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**TARISA FIRA AULIA  
NPM : 1942011028**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR SECARA ONLINE (Studi Pada Polda Lampung)**

**Oleh**

**Tarisa Fira Aulia**

Perjanjian jual beli online masih rawan terjadinya penipuan, masalah hukum yang sering kejadian pada penipuan perjanjian jual beli online, misalnya pembeli sudah membayar harga sesuai harga yang disepakati tetapi penjual tidak mengirim barang sampai waktu yang lama bahkan tidak sampai. Berdasarkan masalah hukum tersebut di atas, rawan terjadinya penipuan karena perjanjian jual beli online tidak dilakukan pertemuan langsung dan para pihak kadang tidak saling mengenal. Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana Penipuan jual beli kendaraan bermotor secara online dan Apakah terdapat faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana Penipuan jual beli Kendaraan Bermotor secara online.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Penelitian normatif dilakukan dengan cara mempelajari literatur dan juga peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan empiris yaitu dilakukan terjun langsung ke lapangan untuk melihat fenomena yang ada dan juga didukung dengan wawancara dengan beberapa narasumber.

Adapun hasil penelitian bahwa Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Kendaraan Bermotor Secara Online terdiri dari dua yakni menggunakan upaya preventif yakni sebagai upaya pencegahan dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Upaya ini dilakukan oleh Polda Lampung dalam hal melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan memberikan himbauan kepada masyarakat Lampung, memberikan informasi di media sosial terkait tindak pidana penipuan online yakni upaya yang dilakukan oleh Humas Polda Lampung dalam melakukan atau menyampaikan himbauan kepada masyarakat di media social dan upaya represif dengan cara menggunakan penegakan hukum yakni memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku melalui proses peradilan pidana. Faktor penghambat dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Kendaraan Bermotor Secara Online yakni pertama pelaku menggunakan akun palsu yang berganti-ganti. Kedua sulitnya melacak IP address pelaku, ketiga kompleksitas teknologi yang digunakan pelaku. oleh pelaku penipuan online. Penyidik sering menghadapi situasi di mana pelaku menyembunyikan jejak mereka dengan menggunakan akun palsu.

Adapun saran yang dapat diberikan hendaknya Kominfo lebih mengedukasi masyarakat tentang risiko penipuan dalam transaksi online, serta memberikan pedoman untuk mengenali penawaran yang mencurigakan. Sebaiknya para marketplace mendorong pengembangan teknologi keamanan.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum; Peonipuan Kendaraan; *Online***

## **ABSTRACT**

### **Enforcement of Criminal Law Against the Crime of Fraud Buying and Selling Motorized Vehicles Online (Study of the Lampung Regional Police)**

**By  
TARISA FIRA AULIA**

*Online buying and selling agreements are still prone to fraud, legal problems that often occur in fraudulent online buying and selling agreements, for example the buyer has paid the price according to the agreed price but the seller does not send the goods for a long time or even arrives. Based on the legal issues above, fraud is prone to occur because online sales and purchase agreements do not involve face-to-face meetings and the parties sometimes do not know each other. The problem in writing this thesis is how criminal law is enforced against the criminal act of fraudulent online buying and selling of motor vehicles and are there any inhibiting factors in enforcing criminal law against the criminal act of fraudulent online buying and selling of motor vehicles.*

*This research uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach. Normative research is carried out by studying literature and regulations, while the empirical approach is carried out directly into the field to see existing phenomena and is also supported by interviews with several sources.*

*The results of the research show that criminal law enforcement against the criminal act of online motor vehicle buying and selling fraud consists of two, namely using preventive measures, namely as a preventive measure by conducting*

*outreach to the public. This effort was carried out by the Lampung Regional Police in terms of conducting outreach to the community by giving appeals to the people of Lampung, providing information on social media regarding criminal acts of online fraud, namely efforts made by the Public Relations of the Lampung Regional Police in carrying out or conveying public appeals to the public on social media and repressive efforts by using law enforcement, namely providing strict sanctions to perpetrators through the criminal criminal process. The inhibiting factor in enforcing criminal law against the criminal act of online motor vehicle buying and selling fraud is that first, the perpetrator uses fake accounts that change frequently. Second, it is difficult to track the perpetrator's IP address, third, the complexity of the technology used by the perpetrator. by online perpetrators. Investigators often encounter situations where perpetrators hide their tracks by using fake accounts.*

*The advice that Kominfo can provide is to further educate the public about the risks of fraud in online transactions, as well as provide guidelines for recognizing suspicious offers. It is recommended for the market to encourage the development of security technologies.*

***Keywords : law enforcement; vehicle fraud; online***

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENIPUAN JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR SECARA ONLINE  
(Studi Pada Polda Lampung)**

**Oleh  
TARISA FIRA AULIA**

**Skripsi  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada  
Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

Judul Skripsi

**: PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI  
KENDARAAN BERMOTOR SECARA ONLINE  
(STUDI PADA POLDA LAMPUNG)**

Nama Mahasiswa

**: Tarisa Fira Aulia**

Nomor Pokok Mahasiswa

**: 1942011028**

Bagian

**: Hukum Pidana**

Fakultas

**: Hukum**



1. Komisi Pembimbing

**Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**

**NIP. 196004061989031003**

**Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.**

**NIP. 231811931019201**

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

**Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**


**NIP: 197905062006041002**

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


Tim Penguji

: **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.** .....




Sekretaris/Anggota

: **Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.** .....



Penguji

: **Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.** .....



**2. Fakultas Hukum**



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**

NIP: 196412181988031002

Tanggal Lulus UjianSkripsi: **20 Maret 2024**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tarisa Fira Aulia

Nomor Pokok Mahasiswa : 1942011028

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Kendaraan Bermotor Secara Online (Studi Pada Polda Lampung)” adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 20 Maret 2024

Penulis



Tarisa Fira Aulia  
NPM. 1942011028

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Tarisa Fira Aulia, penulis dilahirkan di Bandar Jaya pada tanggal 16 Januari 2001. Penulis adalah anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Jupa Aula, dan Ibu Mahdalena. Penulis mengawali Pendidikan formal di TK Al-Zahra yang diselesaikan pada Tahun 2007, SDN 6 Kelapa Tujuh yang diselesaikan pada Tahun 2013, SMPN 1 Kotabumi yang diselesaikan pada Tahun 2016, dan SMAN 1 Kotabumi yang diselesaikan pada Tahun 2019. Selanjutnya penulis pada Tahun 2019 diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, dalam program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur seleksi PARAREL. Pada Tahun 2022, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pematang Kasih, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara.

## MOTTO

**“Anda tidak harus hebat untuk memulai, tapi Anda harus memulai untuk menjadi orang hebat.”**

*(Anonim)*

**“Tidak masalah seberapa lambat kamu berjalan selama kamu tidak berhenti sampai kamu tiba di tujuannya.”**

*(Tarisa Fira Aulia)*

**“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”**

*(QS. Al-Insyirah:5)*

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala puji syukur atas kehadiran ALLAH SWT.  
Atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahanhati,  
Ku persembahkan Skripsi inikepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,  
Ayahanda Jupa Aula dan Ibunda Mahdalena, A.md.Keb. yang  
Senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan,  
berkorban dan mendukungku, terimakasih untuk semua kasih sayang dan  
cinta yang luar biasa sehingga aku bias menjadi seseorang yang kuat dan  
konsisten kepada cita-cita.

Kakaku dan adikku :

1. Rully Shandra Aulia, A.md.Keb.
2. H. Syamsul Ashwar, S.T.
3. Al-Dzakwan Erlangga Aulia

yang selalu memotivasi, mendampingi, membantuku dalam segala hal dan  
memberikan doa untuk keberhasilanku.

Seluruh teman-teman tersayang  
Terimakasih untuk perjuangan, dorongan, dan semangat yang selalu  
dihadirkan dalam perjalanan kehidupan kita.

Almamater tercinta Universitas Lampung  
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju  
Kesuksesanku kedepan.

Semoga Allah subhannawata'ala. Selalu memberikan Karunia dan  
nikmat yang tiada henti-hentinya

Untuk kita semua.

*AaminAllahummaaamiin.*

## SANWACANA

*Alhamdulillahirobbilalamin*, puji syukur kehadiran Allah subhannauwata' ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR SECARA ONLINE (Studi Pada Polda Lampung)”** disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan terselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih setulus hati yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, sabar dalam memberikan arahan, bimbingan, masukan, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memotivasi, mengevaluasi serta memberikan kritik saran yang membangun penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memotivasi, mengevaluasi serta memberikan kritik saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memotivasi, mengevaluasi, dan memberikan kritik saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu ada untuk memberikan arahan, motivasi, dan bimbingan mata kuliah selama perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Pengajar Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung serta seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Para staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terutama staf bagian hukum pidana Bang Izal, Mas Yudi dan Mba Tika yang membantu dalam pemberkasan seminar sampai ujian.
12. Kepada Polda Lampung dan Polresta Bandar Lampung, Bripka Sepriyadi, S.H., M.H., dan Aipda Joni Andi.S., S.H., M.H. memberikan kesempatan pada penulis untuk melakukan penelitian.
13. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Jupa Aula. Beliau mungkin memang tidak mengikuti cerita perjuanganku selama dibangku perkuliahan dengan rinci karena sibuk bekerja demi keluarga tercintanya. Namun Beliau mampu mendidik penulis, memberikan semangat dan motivasi tiada henti terkhususnya diakhir perkuliahan penulis masih mendampingi dan menemani penulis hingga dapat menyelesaikan studi penulis sampai sarjana.
14. Pintu surgaku, Ibunda Mahdalena, A.md. Keb. Terimakasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat, menjadi rumah bercerita, serta untuk doa yang diberikan selama ini. Terima kasih atas nasihat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan,

terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang kers. Mami menjadi penguat dan pengingat paling hebat. Terima kasih, sudah menjadi tempatku untuk pulang, mi.

15. Kakak dan adikku yang selalu mencurahkan keceriaan untuk membangkitkan semangatku, berbagi tawa dan duka bersama. Semoga kelak kita menjadi orang yang berhasil dan dapat meraih apa yang kita cita-citakan demi membahagiakan Papi dan Mami.
16. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Faris Arfananda, S.H., terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, maupun waktu yang telah diberikan kepada saya. Telah menjadi rumah, pendamping dalam segala hal yang menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui. Aamiin.
17. Terimakasih kepada sahabat-sahabatku We Only dan PPC15, telah membantu, mendengarkan keluh kesahku, dan mendukung serta menyemangatiku dalam proses menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung ini, semoga pertemanan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua menjadi orang yang berhasil. Aamiin
18. Terimakasih kepada para rekan-rekan pararel, Rifky Fajar Qhoery, S.H., Farid Muhammad Ibrahim, S.H., Yeza Bella Ruhyani, S.H., Imam Maulana, S.H., yang telah menemani dan mendukung serta menyemangatiku dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
19. Sahabat sejak SMP Elsa Ismarini Azizah dan telah menjadi sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terimakasih telah setia meluangkan waktu dan saling memberikan support sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, hiduplah lebih panjang agar kita bisa terus bersahabat sampai kita tua dan semoga kelak kita bisa membanggakan orang tua kita. Aamiin.
20. Terimakasih kepada sahabat-sahabatku Amelia Rizqia Indira Sari, Intan Cahya Anjalni, S.T., Riani Eka Putri, S.Sos., Anissa Putri Utami, S.P., yang

telah meluangkan waktu dan membantu penulis sejak awal pengajuan judul hingga sekarang penulis telah menyelesaikan skripsi ini.

21. Rekan-rekan KKN Desa Pematang Kasih, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara, terimakasih atas pengalaman tak terlupakan selama 40 hari bersama kalian akan selalu ada, *Good Luck* untuk kita semua.
22. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai aku menjadi seseorang yang berguna bagi almamaterku dan negeriku.
23. Semua pihak yang tidak dapat disebut kan satupersatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.
24. Terakhir, I wanna thank me for believing in me. Terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. Lambat bukan berarti gagal, pelan bukan berarti terlambat. Kepada penulis, kamu keren dan hebat. Ca. Terus lah untuk terbang mengepakkan sayap lebih tinggi, jangan pernah takut untuk jatuh, kamu sudah hebat memaknai proses demi proses.

Akhir kata terimakasih atas seluruh bantuan, dukungan, maupuns emangat, dan doa dari kalian semua, penulis hanya mampu mengucapkan terimakasih dan mohon maaf apabila ada salah dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 20 Maret 2024

Tarisa Fira Aulia

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>RIWAYAT HDIUP.....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>SANWACANA.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Kerangka Teori dan Konseptual .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	18
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum.....	20
B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum.....	24
C. Tujuan Pidanaaan .....	28
D. Tinjauan Umum Mengenai Penipuan Online .....	34
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	44
B. Sumber dan Jenis Data .....	45

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	46
D. Penentuan Narasumber.....	47
E. Analisis Data.....	48

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Kendaraan Bermotor Secara Online.....	49
B. Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Kendaraan Bermotor Secara Online.....	67

#### **V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	84
B. Saran.....	85

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan bukanlah konsep baru dalam sejarah peradaban manusia. Pada tahap perkembangannya, modus operandi kejahatan bergerak maju seiring perkembangan peradaban manusia.<sup>1</sup> Sejalan dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, manusia semakin tinggi memanfaatkan fasilitas teknologi digital, untuk berinteraksi antara individu yang satu dengan individu yang lain.<sup>2</sup> Hampir semua aktivitas perekonomian di dunia memanfaatkan media internet dengan menggunakan sarana sistem elektronik. Salah satu segi aktivitas ekonomi yaitu transaksi dengan memanfaatkan dunia internet yang populer dikenal dengan perdagangan melalui media internet (*e-commerce*).<sup>3</sup>

Kemajuan dunia internet melahirkan suatu dunia modern yang populer dikenal dengan dunia internet, di mana dalam dunia internet individu yang satu dengan individu yang lain bisa berinteraksi tanpa batas wilayah dan dilakukan tanpa bertemu muka secara langsung tetapi dilakukan melalui transaksi elektronik. Di Indonesia kehadiran teknologi informasi telah diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-

---

<sup>1</sup>Maskun et al., *Korelasi Kejahatan Siber Dan Kejahatan Agresi Dalam Perkembangan Hukum Internasional*, Nas Media Pustaka, Makassar, 2020, hlm. 1.

<sup>2</sup>Syaibatul Hamdi, Suhaimi, and Mujibussalim, "Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, Nomor 4, 2013, hlm. 25–31, <http://jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4564>. hlm. 25.

<sup>3</sup>Rahadi Wasi Bintoro, "Penerapan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Di Peradilan Umum," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, Nomor. 2, 2011, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.2.185>, h. 259

Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).<sup>4</sup> Undang-Undang ITE merupakan payung hukum pertama untuk mengatur adanya aktifitas transaksi elektronik di Indonesia, dan memberikan pembaruan hukum dengan tujuan menjamin kepentingan masyarakat akan jaminan kepastian hukum untuk bertransaksi dengan memanfaatkan media elektronik.

Perikatan atau populer disebut kontrak memiliki fungsi begitu berarti pada kehidupan masyarakat sosial khususnya dalam dunia perdagangan.<sup>5</sup> Umumnya perjanjian telah lahir pada saat terjadinya persesuaian kehendak para pihak tentang unsur esensial atau hal yang pokok dari perjanjian tersebut.<sup>6</sup> Seperti contoh pada perjanjian jual beli sudah terjadinya kesepakatan mengenai “barang dan harga” lahirnya perjanjian, sebaliknya segala sesuatu yang belum diperjanjikan untuk para pihak hendaknya ditentukan oleh undang-undang.

Perjanjian jual beli, khususnya jual beli barang bergerak merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, yakni mengikat pada saat terjadinya kesepakatan walaupun harganya belum dibayar dan barangnya belum diserahkan.<sup>7</sup> Tindak pidana penipuan dalam jual beli online pada dasarnya memiliki persamaan dengan tindak pidana penipuan pada umumnya. Dasar hukum pembedaan pelaku tindak pidana penipuan jual beli secara online adalah Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang

---

<sup>4</sup> Aloina Sembiring Meliala, “Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa,” *Jurnal Wawasan Yuridika* 32, no. 1 (2015): 99–111, <https://doi.org/10.25072/jwy.v32i1.92>, h. 100.

<sup>5</sup> HS Salim, *Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA Dua)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 2018, hlm. 1

<sup>6</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 13

<sup>7</sup> Ahmadi Miru and Sakka Pati, *Hukum Perjanjian (Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama Dalam BW)*, Sinar Grafika Jakarta, 2020, hlm. 3

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 378

KUHP. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Sedangkan Pasal 378 KUHP:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Meskipun sudah diatur dalam KUHP maupun UU ITE para korban penipuan tidak mau melaporkan kasus yang ia alami karena merasa tidak mau repot sedangkan pasal penipuan merupakan suatu delik biasa. Adapun contoh kasus yang terjadi di Bandar Lampung pada Tahun 2022 Polda Lampung berhasil menangkap RW, pelaku penipuan jual beli sepeda motor lewat media sosial (medsos) *Instagram*.

Wakil Direktur (Wadir) Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung, AKBP Popon A Sunggoro menceritakan, RW menjual sepeda motor jenis matik dengan harga Rp7,5 juta. Saat barang tersebut diunggah dan ditawarkan di medsos, korban pun tertarik dan terjadilah kesepakatan jual beli. Setelah uang dibayar dengan cara ditransfer, sepeda motor tidak pernah dikirim tersangka. Korban telah melaporkan ke Polda Lampung.<sup>8</sup>

Berdasarkan laporan korban bernomor LP/B-2371/XI/2021/SPKT/Polda Lampung pada 10 November 2021 tersebut, polisi melakukan penyelidikan

---

<sup>8</sup><https://m.lampost.co/berita-penipu-jual-beli-motor-via-i-instagram-i-di-bandar-lampung-ditangkap.html>, Diakses pada Tanggal 12 Agustus 2022

hingga berhasil menangkap tersangka di Bandar Lampung. Saat ini sudah ditahan. Tersangka dikenakan Pasal 28 ayat (1) *jo* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana penjara enam tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (Satu miliar)

Umumnya para pelaku akan menawarkan sejumlah barang kepada target korbannya yang di posting di market place. Biasanya para pelaku akan menawarkan barang dibawah harga pasaran dengan kualitas bagus, sehingga ketika korban tertarik dan mengorder barang dan pelaku meminta sejumlah persyaratan yakni dengan mentransfer uang terlebih dahulu ke rekening pelaku, kemudian setelah korban mentransfer uang tersebut, pelaku tidak kunjung juga mengirimkan barangnya. Biasanya pola jual beli di market place/online tidak ada perjanjian tertulis dan juga biasanya mereka para pelaku menggunakan akun palsu, dan serah terima barang menggunakan sistem *cast on delivery* (COD). Hal inilah yang mengakibatkan jual beli online sangat rawan sekali penipuan.

Berdasarkan kasus tersebut di atas, ditemukan fakta hukum bahwa jual beli online rawan terjadinya penipuan, tentunya ini terjadi karena aktivitas jual beli online tidak ada aktivitas pertemuan secara langsung sehingga hal ini rawan terjadinya penipuan, jika melihat contoh kasus di atas, maka tunduk pada konsekuensi hukum pidana penipuan dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik yang berlaku positif di Indonesia.

Isu hukum berdasarkan kasus tersebut di atas, ditemukan fakta hukum bahwa dalam perjanjian jual beli online masih rawan terjadinya penipuan, masalah

hukum yang sering kejadian pada penipuan perjanjian jual beli online, misalnya pembeli sudah membayar harga sesuai harga yang disepakati tetapi penjual tidak mengirim barang sampai waktu yang lama bahkan tidak sampai, karena barang tersebut memang tidak pernah ada sebelumnya, barang yang sampai ke pembeli rusak atau tidak sebagaimana mestinya sehingga pembeli tidak memakainya.

Berdasarkan masalah hukum tersebut di atas, rawan terjadinya penipuan karena perjanjian jual beli online tidak dilakukan pertemuan langsung dan para pihak kadang tidak saling mengenal. Jual beli pada umumnya mempertemukan antara penjual dan pembeli, namun seiring berjalannya waktu dan diiringi perkembangan teknologi yang semakin canggih jual beli sekarang cukup secara online dari rumah, namun dari hal itu semua terdapat kelemahan salah satunya banyak modus penipuan yang terjadi, karena pembeli tidak dapat melihat barangnya secara langsung terkait keaslian dan kualitas barang yang dibeli, sehingga dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kendala lainnya sulitnya melacak akun pelaku yang kebanyakan menggunakan akun *fake* (palsu) oleh sebab itulah tugas penegak hukum untuk mencari solusi baik pencegahan dan penindakan agar penipuan secara online tersebut tidak terjadi lagi dan makan banyak korban.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik mengangkat topik tersebut menjadi sebuah penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Kendaraan Bermotor Secara Online”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana Penipuan jual beli kendaraan bermotor secara online?
- b. Apakah terdapat faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana Penipuan jual beli Kendaraan Bermotor secara online?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dari penelitian ini dibatasi pada kajian hukum pidana khususnya tentang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Kendaraan Bermotor Secara Online. Adapun Penelitian juga mengkaji Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Studi penelitian ini diambil di wilayah, Polda Lampung, dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Studi Ini dilakukan pada Tahun 2023.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana Penipuan jual beli kendaraan bermotor secara online.

- b. Untuk menganalisis dan mengetahui factor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan jual beli kendaraan bermotor secara online.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Kendaraan Bermotor Secara Online.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan kontribusi positif bagi para akademisi, praktisi dan masyarakat terutama terhadap mahasiswa.

## **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

#### **a. Teori Penegakan Hukum Pidana**

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri

dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>9</sup> Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>10</sup> Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Penegakan hukum khususnya hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu:

- 1) Tahap Formulasi
- 2) Tahap Aplikasi
- 3) Tahap Eksekusi

Dapat dikatakan ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut menurut Barda Nawawi Arief terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan yaitu :

- a) Pertama kekuasaan legislatif pada tahap formulasi, yaitu kekuasaan legislatif

---

<sup>9</sup> Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm 58

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, Hlm 35

dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan. Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan sistem pidana, pada hakekatnya merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan pidana.

- b) Kedua adalah kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum pidana, dan
- c) Ketiga kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam hal melaksanakan hukum pidana.<sup>11</sup>

Penegakan hukum di Indonesia dilakukan secara preventif dan represif yaitu :

(1) Penegakan secara preventif

Penegakan secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian.

(2) Penegakan represif

Menurut Sudarto Penegakan secara represif dilakukan apabila usaha preventif masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum harus dilakukan secara represif oleh penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 42

<sup>12</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 111

Menurut Friedman, komponen struktur (*structure*) adalah: *“the structure of a system its skeletal framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the tough, rigid bones that keep the process following within bounds”*.

Struktur adalah bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme, berkaitan dengan lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, penyidikan, dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan dan menegakkan hukum.

Struktur adalah kerangka atau rangkanya sistem hukum, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan bangunan hukum. Struktur hukum termanifestasikan dalam bentuk lembaga-lembaga atau individu petugas pelaksana lembaga tersebut. Lawrence M. Friedman memberi contoh struktur sebagai Mahkamah Agung Amerika Serikat dengan sembilan Hakim Agung di dalamnya. Struktur hukum ini termasuk di dalamnya struktur institusi- institusi penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.<sup>13</sup>

Komponen struktural adalah bagian dari sistem hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme. Contohnya, lembaga pembuat undang-undang, pengadilan dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan dan menegakkan hukum. Perubahan struktur dari sistem hukum tersebut berjalan dengan kecepatan berbeda. Secara kelembagaan, sistem hukum yang berlaku di Indonesia, terdiri atas beberapa struktur hukum, meliputi Badan Peradilan, Kepolisian, Badan Penuntutan (Kejaksaan), Lembaga Pemasyarakatan, Penasihat

---

<sup>13</sup> Lawrence M. Friedman, *Law and Society An Introduction*, New Jersey, Prentice Hall Inc, 1997, hlm. 6-7

Hukum, Konsultan Hukum, serta badan-badan penyelesaian sengketa hukum di luar pengadilan. Komponen kedua adalah substansi, “*the substance is composed of substantive rules and rules about how institution should be have*”.

Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut. Atau dapat dikatakan sebagai suatu hasil nyata, produk yang dihasilkan, yang diterbitkan oleh sistem hukum tersebut. Elemen substansi meliputi peraturan-peraturan sesungguhnya, norma dan pola perilaku dari orang-orang di dalam sistem tersebut. Hasil nyata ini dapat berbentuk *inconcreto*, atau norma hukum individu yang berkembang dalam masyarakat, hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), maupun hukum *inabstracto*, atau norma hukum umum yang tertuang dalam kitab undang-undang (*law in books*).

Menurut Soerjono Soekanto Komponen ketiga adalah budaya hukum, “*the legal culture, system-their beliefs, values, ideas, and expectation*”. Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur atau budaya hukum berupa sikap tindak masyarakat beserta nilai-nilai yang dianutnya. Atau dapat juga dikatakan, bahwa budaya hukum adalah keseluruhan jalinan nilai sosial yang berkaitan dengan hukum beserta sikap tindak yang mempengaruhi hukum, seperti adanya rasa malu, rasa bersalah apabila melanggar hukum dan sebagainya.<sup>14</sup>

Budaya hukum juga merupakan unsur yang penting dalam sistem hukum, karena budaya hukum memperlihatkan pemikiran dan kekuatan masyarakat yang

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, 1983. hlm. 7

menentukan bagaimana hukum tersebut ditaati, dihindari, atau disalahgunakan. Lawrence M. Friedman menjelaskan pentingnya budaya hukum dengan memberikan kiasan filosofis ikan dengan air, adalah sebagai berikut: “Hukum tanpa budaya hukum adalah seperti ikan mati dalam suatu ember, bukan ikan yang hidup berenang di samudera wahananya.”<sup>15</sup>

Budaya hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautnya.<sup>16</sup>

Permasalahan budaya hukum menurut Soerjono Soekanto tidak hanya dapat ditangani dalam satu lembaga saja, tetapi perlu penanganan secara simultan dan antardepartemen, serta diupayakan secara bersama-sama dengan seluruh aparat penegak hukum, masyarakat, asosiasi profesi, lembaga pendidikan hukum, dan warga masyarakat secara keseluruhan. Peranan tokoh masyarakat, para ulama, pendidik, tokoh agama, sangat penting dalam memantapkan budaya hukum.<sup>17</sup>

Masalah penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Walaupun kemudian setiap masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing, mungkin memberikan corak permasalahannya tersendiri di dalam kerangka penegakan hukumnya.

---

<sup>15</sup> Lawrence M. Friedman, *Op. cit*, hlm. 6-7

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Op. cit*, hlm. 7

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 8

## **b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor hukumnya sendiri; faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.<sup>18</sup> Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (*social engineering*) memelihara dan mempertahankan (*social control*) kedamaian pergaulan hidup. Bahwasannya penegakan hukum haruslah selaras dengan kebijakan politik yang mana regulasi harus bisa menjadi dasar hukum dalam menata kehidupan masyarakat.<sup>19</sup>

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.<sup>20</sup> Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan-hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2004, hlm 42

<sup>19</sup>Soerjono Seokanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, 1983, Jakarta, hlm. 5

<sup>20</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, 1996, Bandung, hlm. 13

<sup>21</sup>Soerjono Seokanto, *Op. Cit.*, hlm. 7

Konsepsi yang mempunyai dasar filosofi tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkrit. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.<sup>22</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegak hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidak serasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Faktor yang mempengaruhi dan menentukan kualitas pembangunan dan penegakan hukum, dapat berupa kualitas individual Sumber Daya Manusia (SDM), kualitas institusional atau struktur hukum (termasuk mekanisme tata kerja dan manajemen), kualitas sarana dan prasarana, kualitas perundang-undangan (substansi hukum), dan kualitas kondisi lingkungan (sistem sosial, ekonomi, politik, budaya, termasuk budaya hukum masyarakat.

Soerjono Soekanto mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan diimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

---

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 7

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 8

Kelima faktor di atas dapat dijadikan sebagai pedoman terhadap upaya kepolisian dalam masalah penegakan hukum, dan akan dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan sering kali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal itu dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, Sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakekatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup "*Law Enforcement*" saja, akan tetapi juga "*peacemaintenance*", karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk kedamaian.

#### 2. Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian hukum. Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi hukum, bahwa penegakan hukum tanpa keadilan adalah kejahatan. Mentalitas petugas yang menegakkan seperti, kepolisian, kejaksaan, dan hakim adalah hal yang sangat penting, karena sebaik apapun hukumnya kalau mentalitas aparat

penegak hukumnya kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum.

### 3. Faktor Sarana dan Prasarana

Fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Salah satu perangkat lunak adalah pendidikan ditambah minimnya penghasilan dan anggaran terhadap aparat penegak hukum, maka sering terjadi penyalahgunaan wewenang.

### 4. Faktor Masyarakat

Setiap warga masyarakat atau kelompok, pasti mempunyai permasalahan hukum, seperti taraf kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau rendah. Sebagaimana diketahui, kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum dan perilaku hukum.

### 5. Faktor Kebudayaan

Budaya adalah hasil karya, cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Variasi-variasi kebudayaan yang sedemikian banyaknya dapat menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap penegakan hukum, oleh karena itu penegakan hukum harus disesuaikan dengan kondisi setempat. Budaya tertib hukum dalam kehidupan sehari-hari akan sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Jika kelima faktor tersebut ditelaah akan dapat terungkap hal yang berpengaruh terhadap sistem penegakan hukum yang dapat berdiri sendiri atau saling berhubungan satu sama lain. Sehingga kebijakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan kesadaran dari masyarakat tentang hukum dapat berjalan efektif. Faktor penghambat tersebut dapat dicegah apabila ada *political will* dari aparat penegak hukum tersebut dan juga memperbaiki segala kekurangan yang ada seperti memperbaiki SDM yang tidak mumpuni dengan berbagai pelatihan dan pemahaman dasar yang memadai, memperbaiki fasilitas yang ada baik sarana dan prasarana yang memadai seperti alat dan teknologi, dan juga kesadaran masyarakat.

## **2. Konseptual**

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau yang akan diteliti.<sup>24</sup> Kerangka konseptual yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum adalah penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang bersifat abstrak seperti yang terkandung di dalamnya nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan kandungan hukum.<sup>25</sup>
- b. Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985.

<sup>25</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 14

- c. Polri adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup>
- d. Penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya.<sup>28</sup>
- e. Jual beli online sebagai satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik.<sup>29</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan tentang Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan yang berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar hukum yang terdiri dari,

---

<sup>26</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 7

<sup>27</sup> Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia.

<sup>28</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Jakarta, 1985

<sup>29</sup> Amirullah, dan Imam Hardjanto, *Pengantar Bisnis*, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2005.

Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum, Faktor Penghambat Penegakan Hukum, Tujuan Pidana dan Tinjauan Umum Mengenai Penipuan Online.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan yang menjelaskan metode yang dilakukan untuk memperoleh dan mengolah data yang akurat. Adapun metode yang digunakan terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisa data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang ada. yakni berupa penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana Penipuan jual beli kendaraan bermotor secara online dan Faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana Penipuan jual beli Kendaraan Bermotor secara online.

### **V. PENUTUP**

Merupakan Bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan saran-saran penulis.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum

#### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>30</sup>

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak

---

<sup>30</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109

termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut:

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.<sup>31</sup>

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggung jawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggung jawabannya.

Berkenaan dengan hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.<sup>32</sup>

Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

---

<sup>31</sup> Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997

<sup>32</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 15

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.<sup>33</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, selanjutnya ia menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaranpelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

## **2. Sistem Peradilan Pidana**

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>34</sup>

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana

---

<sup>33</sup>Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 2002, hlm. 1

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm. 2

materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materil, yang nyatanya dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.<sup>35</sup>

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri, Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga kemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Ini semua dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

---

<sup>35</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 22

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat prefentif, represif, maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Penegakan hukum pidana berkaitan dengan kebijakan kriminal, yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Penanggulangan kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada sewaktu-waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>36</sup>

## **B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum**

Beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor hukumnya sendiri; faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.<sup>37</sup> Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-

---

<sup>36</sup> Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 109

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2004, hlm 42

nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (*social engineering*) memelihara dan mempertahankan (*social control*) kedamaian pergaulan hidup. Bahwasannya penegakan hukum haruslah selaras dengan kebijakan politik yang mana regulasi harus bisa menjadi dasar hukum dalam menata kehidupan masyarakat.<sup>38</sup> Satjipto Raharjo menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.<sup>39</sup>

Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan-hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>40</sup>

Konsepsi yang mempunyai dasar filosofi tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkrit. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup>Soerjono Seokanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, 1983, Jakarta, hlm. 5

<sup>39</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, 1996, Bandung, hlm. 13

<sup>40</sup>Soerjono Seokanto, *Op. Cit.*, hlm. 7

<sup>41</sup>*Ibid*, hlm. 7

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegak hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidak serasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Faktor yang mempengaruhi dan menentukan kualitas pembangunan dan penegakan hukum, dapat berupa kualitas individual Sumber Daya Manusia (SDM), kualitas institusional atau struktur hukum (termasuk mekanisme tata kerja dan manajemen), kualitas sarana dan prasarana, kualitas perundang-undangan (substansi hukum), dan kualitas kondisi lingkungan (sistem sosial, ekonomi, politik, budaya, termasuk budaya hukum masyarakat. Soerjono Soekanto mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan diimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas dapat dijadikan sebagai pedoman terhadap upaya kepolisian dalam masalah penegakan hukum, dan akan dijabarkan sebagai berikut:

#### 1) Faktor Hukum

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 8

Praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan sering kali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal itu dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, Sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakekatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup "*Law Enforcement*" saja, akan tetapi juga "*peacemaintenance*", karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk kedamaian.

#### 2) Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian hukum. Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi hukum, bahwa penegakan hukum tanpa keadilan adalah kebejatan. Mentalitas petugas yang menegaskan seperti, kepolisian, kejaksaan, dan hakim adalah hal yang sangat penting, karena sebaik apapun hukumnya kalau mentalitas aparat penegak hukumnya kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum.

#### 3) Faktor Sarana dan Prasarana

Fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Salah satu perangkat lunak adalah pendidikan ditambah minimnya penghasilan dan anggaran terhadap aparat penegak hukum, maka sering terjadi penyalahgunaan wewenang.

#### 4) Faktor Masyarakat

Setiap warga masyarakat atau kelompok, pasti mempunyai permasalahan hukum, seperti taraf kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau rendah. Sebagaimana diketahui, kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum dan perilaku hukum.

#### 5) Faktor Kebudayaan

Budaya adalah hasil karya, cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Variasi-variasi kebudayaan yang sedemikian banyaknya dapat menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap penegakan hukum, oleh karena itu penegakan hukum harus disesuaikan dengan kondisi setempat. Budaya tertib hukum dalam kehidupan sehari-hari akan sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dan merupakan inti dari sistem penegakan hukum. Jika kelima faktor tersebut ditelaah akan dapat terungkap hal yang berpengaruh terhadap sistem penegakan hukum yang dapat berdiri sendiri atau saling berhubungan satu sama lain. Faktor penghambat tersebut dapat dicegah apabila ada *political will* dari aparat penegak hukum tersebut dan juga memperbaiki segala kekurangan yang ada seperti memperbaiki SDM dengan berbagai pelatihan dan pemahaman dasar yang memadai, memperbaiki fasilitas yang ada baik sarana dan prasarana yang memadai seperti alat dan teknologi, dan juga kesadaran masyarakat.

### **C. Tujuan Pemidanaan**

Sebagaimana telah diuraikan dalam sub-bab sebelumnya bahwa system pemidanaan pada hakikatnya adalah rangkaian kebijakan proses operasionalisasi/fungsionalisasi konkretisasi pidana, dengan melibatkan beberapa kewenangan yang saling terkait satu sama lainnya. Sehubungan dengan hal itu dikatakan oleh Muladi, dalam istilah *system* yang dikaitkan dengan “sistem pemidanaan” seharusnya sudah terkandung tujuan-tujuan yang jelas dari “*system*”, di samping karakteristik yang lain seperti keterpaduan/sinkronisasi (*integration and coordination*). Yang dimaksud adalah

keadaan yang secara tegas dinyatakan dan dirumuskan secara resmi sebagai tujuan pemidanaan yang kemudian diperjuangkan untuk dicapai melalui operasionalisasi/fungsionalisasi pidana.<sup>43</sup> Masalah tujuan pemidanaan ini merupakan bagian yang sangat mendasar dalam kehidupan hukum pidana di Indonesia bahkan di seluruh negara. Hal ini disebabkan perkembangan peradaban suatu bangsa antara lain juga ditentukan oleh sejauh manakah perlakuan bangsa yang bersangkutan terhadap terpidananya. Dengan kata lain tujuan pemidanaan merupakan pencerminan dari falsafah suatu bangsa.<sup>44</sup>

Barda Nawawi Arief mengemukakan lebih lanjut, perumusan tujuan operasional ini dimaksud untuk dapat mengetahui atau mengukur sejauh mana sarana yang berupa pidana atau tindakan yang telah ditetapkan dapat secara efektif mencapai tujuan. Di samping itu, hal ini juga penting bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana. Tujuan pemidanaan inilah yang mengikat atau menjalin setiap tahap pemidanaan menjadi suatu jalinan mata rantai dalam satu kebulatan sistem yang rasional.<sup>45</sup>

Menurut istilah Muladi, adanya tujuan, dapat berfungsi menciptakan sinkronisasi (keserempakan dan keselarasan) yang dapat bersifat fisik maupun cultural. Sinkronisasi fisik berupa sinkronisasi struktural (*structuralsynchronization*), dan dapat pula bersifat substansial (*substancial synchronization*). Dalam hal sinkronisasi struktural, keserempakan dan keselarasan dituntut dalam mekanisme

---

<sup>43</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 27

<sup>44</sup> Romli Atmasasmita. *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*. Mandar Maju, Bandung. 1995. hlm. 90.

<sup>45</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. P.T. Alumni. Bandung. 2005. hlm. 95

administrasi peradilan pidana (*the administration of justice*).<sup>46</sup>

Sementara itu pada tataran teoritis mengenai pembedaan Muladi dan Barda Nawawi Arief menulis, bahwa secara tradisional teori-teori pembedaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok, yakni :

- 1) Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorie*);
- 2) Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorien*).
- 3) Teori Gabungan.<sup>47</sup>

Pembagian secara tradisional teori-teori pembedaan seperti disebut di atas, ada teori ketiga yang disebut teori gabungan (*verenegings theorien*) Selanjutnya di bawah ini akan dikemukakan beberapa prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan oleh teori-teori tentang pembedaan tersebut, sebagai pisau analisis dalam mengkaji suatu permasalahan dalam rangka penegakan hukum pidana sebagai berikut:

- 1). Teori Absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorie*);

Teori ini berkembang pada akhir abad ke-18, dianut antara lain oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak dan beberapa sarjana yang mendasarkan teorinya pada filsafat Katolik dan sudah tentu yang para sarjana Hukum Islam mendasarkan teorinya pada ajaran Kisas dalam Alquran.<sup>48</sup>

Teori absolut mencari dasar pembena pidana dengan memandang ke masa lampau, yaitu memusatkan argumennya pada tindak pidana yang sudah dilakukan. Pidana diberikan karena pelaku tindak pidana harus menerima

---

<sup>46</sup> *Ibid*

<sup>47</sup> *Ibid*

<sup>48</sup> Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka, Jakarta. 1994. hlm. 31

pidana itu demi kesalahannya. Pidana menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang sudah diakibatkan. Demi alasan itu, pidana dibenarkan secara moral. Pemikiran tuntutan keadilan yang sifatnya absolut atau yang kemudian dikenal dengan “*de Ethische Vergeldingstheorie*” ini terlihat jelas dalam pendapat E. Kant. Di dalam bukunya *Philosophy of Law*, Kant menulis sebagai berikut “Pidana tidak dapat diberikan sebagai sarana untuk mencapai kebaikan yang lain baik menyangkut pelaku tindak pidana sendiri maupun masyarakat. Dalam segala situasi, pidana dapat dijatuhkan atas seseorang hanya karena terbukti melakukan suatu tindak pidana. Oleh karena itu tak seorangpun boleh diperlakukan sebagai alat untuk mencapai tujuan dari orang lain.”<sup>49</sup>

Mengomentari pemikiran Kant, Yong Ohoitmur mengatakan, pandangan Kant tersebut berada dalam konteks *etika deontologis* yang mempunyai landasan pada otonomi moral yang harus dihargai. Pelanggaran-pelanggaran hukum yang muatannya identik dengan penyimpangan *imperative kategoris*, menurut keyakinan Kant, merupakan pelecehan terhadap martabat luhur manusia yang otonom. Itu berarti, setiap tindakan yang memperlakukan orang lain sebagai sarana atau objek belaka, misalnya untuk kepentingan diri atau kelompok sendiri secara eksklusif, dan atas cara itu melanggar otonomi dan membatasi kebebasannya, patut dihukum demi keadilan.<sup>50</sup>

Menurut Kant, “jika keadilan dan kebenaran berantakan, maka kehidupan manusiawi tidak lagi berarti apa pun di dunia ini”<sup>51</sup> Adalah tidak adil

---

<sup>49</sup> E. Kant., *Philosophy of Law*. trans. W. Hastie, Edinburgh. 1897. hlm. 195

<sup>50</sup> Yong Ohoitmur. *Teori Tentang Hukuman Legal*. Pusat Pengembangan Etika Universitas Atma Jaya, Jakarta. 1997. hlm. 8

<sup>51</sup> E. Kant, *Op.cit.* hlm. 195

membiarkan penjahat tidak dihukum. Penderitaan yang sudah disebabkan atas seseorang harus dibayar dengan *retribusi* berupa pidana atau dalam bahasa Kant, pidana adalah ganjaran (*desert*) terhadap perbuatan jahat yang sudah dilakukan.<sup>52</sup> Tokoh lain Teori absolute, yaitu Hegel berpendapat bahwa hukum atau keadilan merupakan kenyataan, maka apabila orang melakukan kejahatan atau tindak pidana itu berarti ia menyangkal adanya hukum atau keadilan, hal itu dianggap tidak masuk akal. Dengan demikian keadaan menyangkal keadilan itu harus dilenyapkan dengan ketidakadilan pula, yaitu dengan dijatuhkan pidana karena pidana itu merupakan suatu ketidakadilan.

Cara berpikir yang demikian ini adalah dialektis sehingga teorinya dinamakan “*de Dialectiche Vergeldingstheorie*”<sup>53</sup>. Herbert mempunyai jalan pemikiran bahwa apabila orang yang melakukan tindak pidana berarti ia menimbulkan rasa tidak puas kepada masyarakat. Dalam hal terjadi tindak pidana maka masyarakat itu harus diberikan kepuasan dengan cara menjatuhkan pidana sehingga rasa puas dapat dikembalikan lagi. Cara berpikir demikian ini mempergunakan pokok pangkal *aesthetica*, maka teorinya dinamakan “*de Aesthitiche Vergeldingstheori*”<sup>54</sup>

Teori pembalasan yang menarik perhatian adalah persyaratan yang diajukan oleh Leo Polak bahwa pidana harus mempunyai tiga syarat, yaitu: *Pertama*, bahwa perbuatan yang tercela itu harus bertentangan dengan etika, *Kedua*, bahwa pidana tidak boleh memperhatikan apa yang mungkin akan terjadi

---

<sup>52</sup> *Ibid.* hlm. 198

<sup>53</sup> Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghlmia Indonesia, Yogyakarta. 1994. hlm. 28

<sup>54</sup> *Ibid*

(*prevensi*) melainkan hanya memperhatikan apa yang sudah terjadi; dan *Ketiga*, bahwa penjahat tidak boleh dipidana secara tidak adil, berarti beratnya pidana harus seimbang/tidak kurang tetapi juga tidak lebih dengan beratnya delik “*verdiend leed*”. Teori Leo Polak ini dikenal dengan “*het leer der objectieve betreurens-swaardigheid* atau *objectieveringstheorie*.”<sup>55</sup>

2). Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian / doeltheorien*).

Teori relatif ini bertentangan dengan teori pembalasan/*retributive* yang memandang ke belakang, yaitu pada tindak pidana yang telah dilakukan, maka teori relatif/utilitarian memusatkan perhatian pada konsekuensi-konsekuensi di masa depan dari suatu pidana. Teori ini memberikan dasar pemikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri.. Dengan demikian, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.<sup>56</sup>

3). Teori Gabungan (*Verenigings theorieen*)

Keberatan-keberatan<sup>57</sup> terhadap teori pembalasan dan teori relatif telah menimbulkan aliran ketiga yang mendasarkan pada jalan pemikiran bahwa, pidana hendaknya didasarkan atas tujuan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitik beratkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain, maupun pada semua unsur yang ada<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid*

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 29

<sup>57</sup> S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta. 1989. hlm. 59-63.

<sup>58</sup> Bambang Purnomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta. 1985. hlm 30-

#### **D. Tinjauan Umum Mengenai Penipuan Online**

Penipuan adalah kejahatan yang termasuk dalam golongan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik atau dalam bahasa belanda disebut "*misdrijven tegen de eigendom en de daaruit voortvloeiende zakelijk rechten*". Kejahatan ini diatur Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagaimana dirumuskan Pasal 378 KUHP, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya.

Penipuan memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu :

- 1) Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam bab XXV KUHP;
- 2) Penipuan dalam arti sempit, yaitu bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 (bentuk pokok) dan Pasal 379 (bentuk khusus), atau biasa dengan sebutan *oplichting*.<sup>59</sup>

Ketentuan Pasal 378 KUHP ini merumuskan tentang pengertian penipuan (*oplichting*) itu sendiri. Rumusan ini adalah bentuk pokoknya, dan ada penipuan dalam arti sempit dalam bentuk khusus yang meringankan. Karena adanya unsur khusus yang bersifat meringankan sehingga diancam pidana sebagai penipuan ringan yakni dalam Pasal 379 KUHP. Sedangkan penipuan dalam arti sempit tidak

---

<sup>59</sup> Supriyatna, "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Sebagai Sarana Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu," (makalah disampaikan dalam Seminar Hukum Nasional di Fakultas Hukum Unisri, Surakarta, 10 Februari 2010

ada dalam bentuk diperberat. Rumusan penipuan tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subjektif yang meliputi.

### 1. Unsur Subjektif

Penipuan Rumusan penipuan terdiri dari unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Dan selain daripada unsur-unsur objektif, maka dalam sebuah penipuan juga terdapat unsur-unsur subjektif dalam sebuah kejahatan penipuan meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum. Berikut merupakan penjelasan singkat terkait unsur subjektif dalam sebuah penipuan, yakni sebagai berikut : Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dalam hal ini maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Terhadap sebuah kesengajaan harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada

dalam diri si pelaku, sebelum atau setidaknya-tidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan.<sup>60</sup>

Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Dengan melawan hukum, dalam hal ini unsur maksud sebagaimana yang diterangkan di atas, juga ditujukan pada unsur melawan hukum. Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan menggerakkan haruslah berupa maksud yang melawan hukum. Unsur maksud dalam rumusan penipuan ditempatkan sebelum unsur melawan hukum, yang artinya unsur maksud itu juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum, oleh karena itu, melawan hukum di sini adalah berupa unsur subjektif.

Dalam hal ini sebelum melakukan atau setidaknya-tidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, pelaku telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum.<sup>61</sup> Melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni juga bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat. Karena unsur melawan hukum ini dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka menjadi wajib dibuktikan dalam persidangan. Perlu dibuktikan disini adalah si pelaku mengerti maksud

---

<sup>60</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hlm. 50

<sup>61</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002

menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggerakkan orang lain dengan cara tertentu dan seterusnya dalam rumusan penipuan sebagai hal yang dicela masyarakat.<sup>62</sup>

Unsur Objektif Penipuan Pasal 378 KUHP tentang penipuan merumuskan, yakni barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 Tahun.

Rumusan penipuan tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif sebagai berikut : Perbuatan menggerakkan (*Bewegen*). Kata *bewegen* dapat juga diartikan dengan istilah membujuk atau menggerakkan hati. Dalam KUHP sendiri tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah *bewegen*. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, karena objek yang dipengaruhi yakni kehendak seseorang.

Perbuatan menggerakkan juga merupakan perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya, dan cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang

---

<sup>62</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. 2005

tidak benar. Karena di dalam sebuah penipuan, menggerakkan diartikan dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu.<sup>63</sup>

Pada umumnya orang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang dan orang yang menghapuskan piutang sebagai korban penipuan adalah orang yang digerakkan itu sendiri. Tetapi hal itu bukan merupakan keharusan, karena dalam rumusan Pasal 378 KUHP tidak sedikitpun menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah harus orang yang digerakkan.

Orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang bisa juga oleh selain yang digerakkan, asalkan orang lain atau pihak ketiga menyerahkan benda itu atas perintah atau kehendak orang yang digerakkan. Tujuan perbuatan.<sup>64</sup>

Tujuan perbuatan dalam sebuah penipuan dibagi menjadi 2 (dua) unsur yakni:

- a) Menyerahkan benda, dalam hal ini pengertian benda dalam penipuan memiliki arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak. Pada penipuan benda yang diserahkan dapat terjadi terhadap benda miliknya sendiri asalkan di dalam hal ini terkandung maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Pendapat ini didasarkan pada ketentuan bahwa dalam penipuan

---

<sup>63</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009

<sup>64</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Terulis di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

menguntungkan diri tidak perlu menjadi kenyataan, karena dalam hal ini hanya unsur maksudnya saja yang ditujukan untuk menambah kekayaan;

- b) Memberi hutang dan menghapuskan piutang, dalam hal ini perkataan hutang tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. Hoge Raad menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyeter sejumlah uang jaminan. Oleh karenanya memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan atau membayar sejumlah uang tertentu. Demikian juga dengan istilah utang, dalam kalimat menghapuskan piutang mempunyai arti suatu perikatan.

Upaya penipuan disini dibagi menjadi 2 (dua) unsur yakni :<sup>65</sup>

- a) Menggunakan nama palsu (*valsche naam*), dalam hal ini terdapat 2 (dua) pengertian nama palsu, antara lain: Pertama, diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain (misalnya menggunakan nama seorang teman). Kedua, diartikan sebagai suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya (misalnya orang yang bernama A menggunakan nama samaran; Nama B tidak ada pemiliknya atau tidak diketahui secara pasti ada tidaknya orang tersebut. Dalam hal ini kita harus berpegang pada nama yang dikenal oleh masyarakat luas. Misalkan A dikenal di masyarakat dengan nama C, maka A mengenalkan diri dengan

---

<sup>65</sup> Karni dan H.J. van Schravendijk, *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*, 1956

nama C itu adalah menggunakan nama palsu. Kemudian bagaimana bila seseorang menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya sendiri, tetapi orang yang dimaksudkan itu berbeda. Misalnya seorang supir bernama A mengenalkan diri sebagai seorang pegawai bank yang juga bernama A, si A yang terakhir benar-benar ada dan diketahuinya sebagai seorang pegawai bank. Di sini tidak menggunakan nama palsu, akan tetapi menggunakan martabat atau kedudukan palsu;

- b) Menggunakan martabat atau kedudukan palsu (*valsche hoedanigheid*), dalam hal ini terdapat beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan *valsche hoedanigheid* yakni, keadaan palsu, martabat palsu, sifat palsu, dan kedudukan palsu. Adapun yang dimaksud dengan kedudukan palsu itu adalah suatu kedudukan yang disebut atau digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan atau memiliki hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu. Jadi kedudukan palsu ini jauh lebih luas pengertiannya daripada sekedar mengaku mempunyai suatu jabatan tertentu, seperti dosen, jaksa, kepala, notaris, dan lain sebagainya. Hoge Raad dalam suatu arrest-nya menyatakan bahwa perbuatan menggunakan kedudukan palsu adalah bersikap secara menipu terhadap orang ketiga, misalnya sebagai seorang kuasa, seorang agen, seorang wali, seorang kurator ataupun yang dimaksud untuk memperoleh kepercayaan sebagai seorang pedagang atau seorang pejabat;
- c) Menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgreoen*) dan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtfels*), dalam hal ini kedua cara menggerakkan

orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun terdapat perbedaan, yakni pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan. Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si penipu, karena dengan tergerak hatinya atau terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar si korban berbuat menyerahkan benda yang dimaksud.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang juga dikenal sebagai Undang-Undang ITE merupakan suatu perundang-undangan yang cukup baru. Undang-Undang ITE tidak secara spesifik mengatur tentang hak dan kewajiban produsen dan konsumen *e-commerce*, melainkan Undang-Undang ini lebih berfokus dalam memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi pengguna maupun *provider* internet secara umum. Meskipun begitu, Undang-Undang ITE tetap dapat dijadikan salah satu sumber perundangan yang penting untuk transaksi *e-commerce* di Indonesia.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Reggiannie Christy Natalia, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Toko Online Di Media Sosial," *Law Review XVIII*, no. 3 (2019): 72–89, <https://doi.org/10.19166/lr.v18i3.1407>, h. 79

Terkait dengan penggunaan internet, yang merupakan pemanfaatan dari teknologi informasi dan transaksi elektronik, oleh karena itu harus dilakukan sesuai dengan Pasal 3 UU ITE. Dalam Pasal 3 UU ITE diatur bahwa: “Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.” Dengan semakin berkembangnya perdagangan yang dilakukan secara online, tentunya akan mengakibatkan timbulnya akibat-akibat hukum, salah satunya terkait pelanggaran terhadap asas iktikad baik yang dilakukan oleh para pihak yang bersepakat.

Konsekuensi dari adanya iktikad yang tidak baik dalam perjanjian jual beli online, yaitu dapat berakibat dituntutnya pihak yang beriktikad tidak baik tersebut tidak hanya secara perdata, namun dapat juga di bawah ke ranah hukum pidana, dikaitkan dengan kasus penipuan.<sup>67</sup> Penyelenggara agen elektronik wajib memperhatikan prinsip yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) diatur bahwa:

- a) kehati-hatian;
- b) pengamanan dan terintegrasinya sistem teknologi informasi;
- c) pengendalian pengamanan atas aktivitas transaksi elektronik;
- d) efektivitas dan efisiensi biaya;
- e) tanggung Jawab Penyelenggara Transaksi Elektronik; dan
- f) perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

---

<sup>67</sup> Dhaniar Eka Budiastanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet,” *Jurnal Cakrawala Hukum* 8, no. 1 (2017): 22–32, <https://doi.org/10.26905/idjch.v8i1.1727>, h. 25

Pelaksanannya para pelaku atau penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban seperti yang tertulis dalam Pasal 15 UU ITE diatur bahwa:

- 1) “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya;
- 2) Penyelenggaraan Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya;
- 3) Ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.”

Bagi para pengguna yang memanfaatkan situs forum atau web untuk melakukan penipuan dengan cara memberikan informasi palsu dan melakukan serangkaian kebohongan untuk membeli suatu produk yang ditawarkan, dalam hal ini berarti telah melakukan tindak pidana penipuan dan melanggar ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, yang diatur sebagai berikut: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dan masyarakat, dengan jalan menganalisisnya. Yang diadakan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>68</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan, yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam Peraturan Perundang-Undangan, teori-teori dan literature-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.
2. Pendekatan yuridis empiris yaitu dilakukan dengan berdasarkan pada fakta objektif yang didapatkan dalam penelitian lapangan baik berupa hasil wawancara dengan responden, hasil kuisioner atau alat bukti lain yang diperoleh dari narasumber.

---

<sup>68</sup>Soerjono Soekanto, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, UI-Press Jakarta, 1984

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari dua sumber, yaitu data lapangan dan kepustakaan dengan jenis data:

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan, baik melalui pengamatan atau wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:
  - a. Bahan hukum primer, yaitu:
    - 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
    - 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI;
    - 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI;
    - 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman RI;
    - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *Jo* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 *Jo* Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang pelaksanaan KUHAP;
- b. Bahan hukum Sekunder, bahan hukum yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa buku-buku literatur ilmu hukum, dan makalah-makalah yang berkaitan dengan pokok bahasan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus, biografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

### **C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### 1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

##### a. Studi Pustaka

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku atau referensi yang berhubungan dengan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Kendaraan Bermotor Secara Online.

### b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer. Adapun cara mendapatkan data primer dilakukan dengan metode wawancara terpimpin, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan dilakukan secara langsung dengan responden. Studi Lapangan dilakukan dengan cara wawancara (*interview*), yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan.

## 2. Pengolahan Data

### a. Seleksi Data

Seleksi data yaitu yang diperiksa kelengkapannya, kejelasannya, serta relevansinya terhadap penelitian.

### b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu memilah-memilah atau menggolongkan data yang diperoleh baik dengan studi pustaka maupun hasil wawancara.

### c. Sistematikasi Data

Sistematika data yaitu menempatkan data sesuai dengan pokok bahasan yang telah ditetapkan secara praktis dan sistematis.

## **D. Penentuan Narasumber**

Adapun penentuan responden ini dilakukan dengan responden dengan menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka dimana wawancara (*interview*) tersebut dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini yang terdiri dari:

a. Polisi Pada Polda Bandar Lampung	: 1 Orang
b. Polisi Pada Polresta Bandar Lampung	: 1 Orang
c. Akademisi Fakultas Hukum Unila	: 1 Orang +
Total	: 3 Orang

### **E. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu metode penarik data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Kendaraan Bermotor Secara Online terdiri dari dua yakni menggunakan upaya preventif yakni sebagai upaya pencegahan dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Upaya ini dilakukan oleh Polda Lampung dalam hal melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan memberikan himbauan kepada masyarakat Lampung, memberikan informasi di media sosial terkait tindak pidana penipuan online yakni upaya yang dilakukan oleh Humas Polda Lampung dalam melakukan atau menyampaikan himbauan kepada masyarakat di media social terkait maraknya penipuan jual-beli online yang di lakukan menggunakan media internet sebagai penyebarluasan informasi, melakukan pemasangan spanduk mengenai bahaya penipuan di media online yakni himbauan dalam bentuk spanduk berkenaan dengan hati-hati terhadap Jual Beli Kendaraan Bermotor Secara Online dipasangkan di berbagai tempat yang ada di wilayah hukum Lampung, baik di berbagai instansi, Bank, wilayah kampus, dan lain-lain. dan upaya represif dengan cara menggunakan penegakan hukum yakni memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku.
2. Faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan jual beli kendaraan bermotor secara online yakni pertama pelaku

menggunakan akun palsu. Dalam penyelidikan kasus penipuan online, pihak kepolisian banyak mengalami kendala dan kesulitan, karena kasus yang berhubungan dengan kejahatan dunia maya penanganannya berbeda dengan kasus tindak pidana biasa atau konvensional. Apalagi pelaku kejahatan tersebut biasa melakukan aksinya kapan saja tanpa sepengetahuan orang lain dan menggunakan akun palsu. Kedua sulitnya melacak ip address pelaku, ketiga kompleksitas teknologi yang digunakan pelaku. oleh pelaku penipuan online. Penyidik sering menghadapi situasi di mana pelaku menyembunyikan jejak mereka dengan menggunakan akun palsu, mengubah identitas, atau bahkan menggunakan jaringan tersembunyi. Dimana penyidik mengalami kesulitan dalam hal ini.

## **B. Saran**

1. Hendaknya Kominfo lebih mengedukasi masyarakat tentang risiko penipuan dalam transaksi online, serta memberikan pedoman untuk mengenali penawaran yang mencurigakan. Dengan demikian, konsumen akan lebih waspada dan lebih cermat dalam melakukan transaksi online.
2. Sebaiknya para marketplace mendorong pengembangan teknologi keamanan yang dapat membantu melindungi transaksi online, seperti sistem verifikasi identitas ganda, enkripsi data, dan solusi anti-phishing.;

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Ahmadi Miru and Sakka Pati, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018
- , *Hukum Perjanjian (Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama Dalam BW)*, Sinar Grafika Jakarta, 2020
- Amirullah, dan Imam Hardjanto, *Pengantar Bisnis*, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2005.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001
- Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghlmia Indonesia, Yogyakarta. 1994
- Bambang Purnomo. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta. 1985.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penengakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Cira Aditya Bakti, 1998
- , *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- , *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan No Penal*, Semarang, Pustaka Magister, 2010
- E. Kant. *Philosophy of Law*. trans. W. Hastie, Edinburgh. 1897
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Terulis di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- G.P. Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Holland,Deventer-Kluwer, 1978
- HS Salim, *Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA Dua)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 2018
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-pasal terpenting dari KUHP Belanda dan padananya dalam KUHP Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993

- Karni dan H.J. van Schravendijk, *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*, 1956
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, 1983
- Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Peran Penegak Hukum Melawan Tindak pidana, dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004
- , *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997
- Maskun et al., *Korelasi Kejahatan Siber Dan Kejahatan Agresi Dalam Perkembangan Hukum Internasional*, Nas Media Pustaka, Makassar, 2020
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 2002 *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. P.T. Alumni. Bandung. 2005
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984
- Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Jakarta, 1985
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*. Mandar Maju, Bandung. 1995
- S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta. 1989

- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, 1996, Bandung
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, 1983, Jakarta *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Soekanto Soerjono, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, UI-Press Jakarta, 1984
- , *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- , *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Soesilo, 1985, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan)*, Politea, Bogor
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981
- , *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru, 1983.
- Supriyatna, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Sebagai Sarana Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu,” (makalah disampaikan dalam Seminar Hukum Nasional di Fakultas Hukum Unisri, Surakarta, 10 Februari 2010
- Yong Ohoitmur. *Teori Tentang Hukuman Legal*. Pusat Pengembangan Etika Universitas Atma Jaya, Jakarta. 1997

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman RI;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *Jo* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 *Jo* Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang pelaksanaan KUHAP;

### **C. Sumber Lainnya**

Reggiannie Christy Natalia, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Toko Online Di Media Sosial,” *Law Review XVIII*, no. 3 (2019): 72–89, <https://doi.org/10.19166/lr.v18i3.1407>

Dhaniar Eka Budiastanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet,” *Jurnal Cakrawala Hukum* 8, no. 1 (2017): 22–32, <https://doi.org/10.26905/idjch.v8i1.1727>

Budiastanti, Dhaniar Eka. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 8, no. 1 (2017): 22–32. <https://doi.org/10.26905/idjch.v8i1.1727>.

Syaibatul Hamdi, Suhaimi, and Mujibussalim, “Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana,” *Jurnal Ilmu Hukum* 1, Nomor 4, 2013, <http://jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4564>

Rahadi Wasi Bintoro, “Penerapan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Di Peradilan Umum,” *Jurnal Dinamika Hukum* 11, Nomor. 2, 2011, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.2.185>,

Aloina Sembiring Meliala, “Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa,” *Jurnal Wawasan Yuridika* 32, no. 1 (2015): 99–111, <https://doi.org/10.25072/jwy.v32i1.92>

<https://m.lampost.co/berita-penipu-jual-beli-motor-via-i-instagram-i-di-bandar-lampung-ditangkap.html>, Diakses pada Tanggal 12 Agustus 2022